

KONTROVERSI JARIMAH HUDUD ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN- NA'IM

Muji Mulia

Staf Pengajar Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry

Abstrak

The majority of jurists divide the types of hudud in the literature of Islamic fiqh into six categories, namely criminal adultery, theft, qadhaf (accusation of zina), drink alcohol, robbery and riddah (apostate). Drinking liquor and beverages and riddah are still disputed (controversial) among Muslims. One of the contemporary scholars with a different thought from previous ulama and scholars is Abdullahi Ahmed An-Na'im. According to an-Na'im thinking, drinking wine and apostate are categorized into jarimah ta'zir not jarimah hudud. The reason is because the penalty provisions of the wine drinker is determined by the authorities and is also related to where the penalty is applied. With another term its regulation is temporary and localistic, not generally applied. The controversy about the punishment of drinking wine and apostate is because there is no legal provision firmly stated in the Qur'an and Sunah. Furthermore, according to an-Na'im, the punishment of apostates ever undertaken by the Caliph Abubakar by killing apostates is imposible and temporary nature and can not be used as a reference and guide in general. His reason is logical because there is no verse or hadith which states firmly about punishment against an apostate group. According to him, what in done by Claiph Abubakar was part of the thought and ijtiihad Abubakar. It is then emerging opportunity for other thinkers to do ijtiihad for the same case in different times and the results are also different ijtiihad.

Kata kunci: Hudud, An-Na'im

A. Pendahuluan

Syariat Islam diturunkan Allah Swt untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Namun, Di dalam melakukan interaksi sesama, manusia adakalanya melakukan pelanggaran-pelanggaran bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain sekalipun. Nyawa seseorang adalah mahal, karena ia harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum *qishash*, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeriaan, lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.

Setiap kejahatan yang dilakukan manusia, dalam hukum Islam disebut dengan (*jarimah/jinayat*). *Jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah Swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya.¹ Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu, pertama, ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *Qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Alquran dan hadis. Hal dimaksud disebut *hudud*. Kedua, ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut *ta'zir*. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah jinayat yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana.

Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Alquran dan Sunah. Berkaitan dengan perbuatan pidana dalam bentuk *jarimah hudud* di

kalangan umat Islam masih terjadi kontroversi. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis mencoba untuk memfokuskan kajian seputar kontroversi *jarimah hudud*.

B. Pembahasan

1 Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata (جرم) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia.² Dengan demikian jelaslah bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan agama. Sedangkan secara terminologis *jarimah* mengandung dua makna. Makna umum adalah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah atau larangannya baik yang ditentukan sanksinya di dunia maupun di akhirat.

Secara khusus *jarimah* adalah melakukan pelanggaran atau dosa yang sanksinya ditentukan syariat Islam bagi pelaku kejahatan, seperti membunuh tanpa hak, berzina dan lain-lain.³ Dengan pengertian khusus ini ulama mendefinisikan *jarimah* atau kriminal adalah pelanggaran syariat yang diancam oleh Allah Swt. Hukuman *had* atau *ta'zir*. Dan yang dimaksud dengan *had* adalah sanksi yang ditentukan syariat sedangkan *ta'zir* sanksi yang ketentuannya diserahkan menurut *ijtihad* pemimpin Negara atau lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan batasan sanksi.

2. Pengertian Hudud

Hudud adalah jamak dari kata *had*. Kata *had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum.⁴ Di dalam *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzur, kata *had* secara bahasa artinya membatasi, menentukan batasannya supaya tidak melebihi jumlah dan ukuran.⁵

Had dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Sedangkan menurut syarak yaitu ketetapan Allah Swt yang terdapat di dalam Alquran dan hadis tindakan kejahatan yang dimaksud, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja yang pelakunya dikenakan sanksi *had*. Dengan bahasa lain, *hudud* adalah batas-batas hukuman baik dari segi macam dan jumlahnya ditentukan Allah Swt mengenai hukuman diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum.⁶

Dari definisi di atas dapatlah dikatakan bahwa *hudud* adalah hukuman yang kadarnya telah ditentukan oleh Allah dalam Alquran dan hadis. Penggunaan term *hudud* oleh ulama fikih didasarkan kepada Alquran surat al-Thalaq ayat 1 yang artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

3. Kriteria Jarimah Hudud

Setiap *jarimah* barulah dikenakan hukuman berupa *had* apabila memenuhi dua kriteria, yaitu, pertama hak Allah dan kedua, *'uqubah muqaddarah* (hukuman yang telah ditentukan qadarnya). Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum* mengatakan bahwa hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya yang diakui oleh syarak. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang

lain untuk menghormatinya.⁷Hak menurut M. Ali Hasan adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau disebut juga dengan wewenang.⁸ Adapun pengertian hak menurut Mustafa Ahmad Zarqa' adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syarak suatu kekuasaan atau taklif.⁹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak Allah adalah seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, seperti melakukan berbagai aktivitas ibadah, amar makruf atau mewujudkan kemaslahatan umum. Di dalam fiqh jinayat, yang menjadi hak Allah adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan kepentingan masyarakat atau dan disebut juga hak Negara atau hak umum.

Hukuman yang menjadi hak Allah tidak dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan (keluarga korban), karena hukuman ini ditetapkan untuk kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Misalnya hukuman bagi pencuri tidak gugur dengan pengampunan korban atau berdamai dengan pelaku pencurian di depan hakim. Oleh karena itu, menurut Ibrahim Hosen, *jarimah al-qishash* dan *jarimah al-diyat* tidak termasuk kepada *jarimah al-hudud*. Alasannya kedua *jarimah* di atas dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan.¹⁰

Kriteria *jarimah hudud* yang kedua,yaitu '*uqubah muqaddarah*. '*uqubah* berasal dari kata kerja '*aqaba-ya'qubu* atau bentuk masdarnya '*aqbaha* berarti balasan atau hukuman.¹¹Dengan demikian '*uqubah* berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinayah* karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga mereka dari hal-hal yang tidak baik.

Sedangkan kata *muqaddarah* adalah *isim maf'ul* dari kata *qaddara-yuqaddiru* diartikan sebagai yang ditentukan. Dari kedua kata tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan '*uqubah muqaddarah* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan. Dalam fiqh *jinayat*, '*uqubah muqaddarah* menjadi istilah

teknis sebagai jenis-jenis kejahatan yang telah ditentukan kadar hukumannya.

4. Jenis-jenis Hudud yang disepakati

a. *Jarimah zina*

Pengertian zina dalam istilah fiqh adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan tanpa disertai unsur keraguan (*syubhat*) dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada ikatan pemilikan seperti tuan dengan hamba, serta dilakukan dengan sadar dan suka sama suka, zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *had*.¹²

Sanksi *hudud* terhadap *jarimah zina* didasarkan kepada surat an-Nur ayat 2 yang artinya *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.*

b. *Al-Qadhfu* (menuduh berbuat zina)

Al-Qadhfu secara bahasa berarti melempar dengan batu dan lainnya.¹³ Istilah *qadhaf* dalam hukum Islam adalah tuduhan terhadap seseorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina.¹⁴

Pelaku *qadhaf* dikenakan hukuman *had* ketika terpenuhinya beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkannya sebagai penuduh. Adapun unsur-unsur itu adalah pertama, adanya tuduhan zina dan kedua, objek yang dituduh adalah orang yang *muhsan*.

Hukuman *had* bagi pelaku *qadhaf* adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Dasar hukum *qadhaf* dalam Alquran surat an-Nur ayat 4 yang artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang*

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Surat an-Nur ayat 13 yang artinya: *Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta.*

c. *al-Sariqah* (pencurian)

Al-Sariqah berasal dari bahasa Arab artinya pencurian. Pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.¹⁵ M. Quraish Shihab memberikan definisi mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.¹⁶

Menurut Muhammad Abu Syuhbah, pencurian adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai nisab dari tempat simpanannya tanpa terdapat *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.¹⁷

Dasar sanksi hukum bagi pencuri di dalam Alquran surat al-Maidah ayat 38 yang artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Sedangkan dasar sanksi hukum bagi pencuri dalam hadis sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang artinya: *Diriwayatkandari Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw memotong*

*tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas.*¹⁸

Seorang pencuri baru diancam hukuman *had* jika memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah pertama, tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, kedua, unsur barang yang dicuri berupa harta, ketiga, unsur kepemilikan orang lain dan keempat, kesengajaan melakukan pencurian.

d. *al-Hirabah* (perampokan)

Kata *al-Hirabah* sering diterjemahkan dengan istilah perampokan. Menurut ulama Syafi'iyah *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, membunuh, menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan.¹⁹

Seseorang dapat disebut muharib bila tindak tanduknya mencerminkan perilaku sebagai berikut: pertama, apabila keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis membuat suasana kacau meskipun tidak dapat mengambil harta, kedua, keluar rumah dengan niat mengambil harta orang lain secara anarkis berhasil mengambil harta tapi tidak membunuh pemilik harta. Ketiga, keluar rumah dengan niat mengambil harta orang lain secara anarkis dan tidak berhasil mengambil harta tetapi membunuh pemilik harta dan keempat, keluar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara mengambil harta dan membunuh pemilik harta.²⁰

Oleh karena beratnya tingkat kejahatan ini, Alquran memberikan hukuman yang berat kepada pelaku *hirabah*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surat al-Maidah ayat 33 yang artinya *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri*

(tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Berdasarkan ayat di atas, hukuman yang telah ditetapkan dalam *jarimah al-hirabah* adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara timbal balik dan dibuang dari tempat kediamannya.

5. Pemikiran Abdullahi Ahmed Al-Na'im berkaitan dengan jenis-jenis Hudud yang diperselisihkan (kontroversi)

Menurut al-Na'im, batasan-batasan hukum terhadap pelanggaran yang secara tegas disebutkan dalam Alquran hanya empat jenis kejahatan, yaitu, *sariqah*, *hirabah*, zina dan *qadhaf*, karena hanya itulah pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya disebut dalam Alquran dengan jelas dan rinci.²¹

Kriteria *hudud* yang dibuat oleh Al-Na'im berbeda dengan kriteria yang yag dibuat oleh fukaha. Menurutny, dalam *jarimah hudud* terdapat hak yang harus dilindungi untuk kepentingan masyarakat. Baik hak Allah maupun hak hamba. Hak Allah menurut al-Na'im sama dengan pemahaman ulama lainnya. Sedangkan hak hamba (*haqq al-adami*) pada hakikatnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Hak hamba ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Yang bersifat umum seperti menjaga sarana kesehatan, menghilangkan kekerasan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Adapun contoh hak khusus adalah hak seorang istri mendapat nafkah dari suaminya, menjamin hak milik seseorang dsb.

Hudud dalam literatur fiqh Islam terbagi kepada enam macam, sedangkan an-Na'im membagi jenis-jenis *hudud* hanya empat macam, yaitu, *jarimah al-sariqah* (pencurian), *jarimah al-hirabah* (perampokan), *jarimah al-zina* dan *jarimah al-qadhaf*. Berkaitan dengan jenis-jenis *hudud* yang lainnya menurut al-Na'im ketetapan hukumnya dinilai tidak mendapat ketegasan di dalam

Alquran. Adapun *jarimah* yang masih diperselisihkan oleh al-Na'im adalah *jarimah al-syurb al-khamar* dan *jarimah al-riddah*.

Al-syurb al-khamar terdiri dari dua kata yaitu *Al-syurb* dan *al-khamar*. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi *meminum (al-syurb)*. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengartikan *meminum* adalah *meminum minuman yang memabukkan*, baik tersebut *khamar* maupun bukan *khamar*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.²² Sedangkan menurut Imam Hanafi *meminum (al-Syurb)* adalah *meminum khamar saja*, baik dalam jumlah besar maupun sedikit.

Khamar secara bahasa memiliki beberapa makna, yaitu, perasan anggur dan sesuatu yang terbuat dari anggur dan tamar.²³ Adapun menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh *Sayyid Sabiq*, *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari biji-bijian atau buah-buahan yang mengubah dari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan enzim yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.²⁴ *Khamar* dilarang di dalam Islam karena perbuatan tersebut dapat merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Unsur-unsur *jarimah al-khamar* ada dua, yaitu, pertama, *al-syurb* dan keduanya, adanya niat melawan hukum. Menurut Abu Hanifah, *Meminum* merupakan unsur penting dalam *jarimah khamar*, maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan minum, seperti ganja, kokain, heroin dan semacamnya tidak mengakibatkan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.²⁵

Alquran tidak menjelaskan tentang hukuman bagi peminum khamar secara tegas dan tidak terdapat pula ketegasan langsung dari RasulullahS hukuman apa yang pantas diberikan kepada peminum khamar. Akan tetapi Rasulullah Saw pernah meminta kepada para sahabat untuk menghukum umat Islam yang kedapatan meminum khamar, tanpa menjelaskan dan menentukan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku peminum khamar. Dalam hal ini para sahabat mengambil kebijakan ada yang memukul dengan sandal dan ada pula yang memukul dengan pelepah korma.

Oleh karena ketidaktegasan hukuman terhadap peminum khamar baik dalam Alquran dan hadis, maka menurut al-Na'im mengindikasikan adanya kewenangan bagi penguasa dalam hal ini para sahabat memberi sanksi hukum ketika pelanggaran dilaporkan kepadanya tanpa ada pilihan lain menjatuhkan hukuman sesuai dengan kondisi pada saat itu.²⁶

Menurut al-Na'im beragamnya hukuman bagi pemabuk ini direkomendasikan oleh kasus-kasus tertentu yang terkait dengan pelanggaran *al-syrb al-khamar*. Padahal Alquran dan hadis tidak menyebutkan hukuman khusus. Dengan demikian, menurut al-Na'im, hukuman bagi para pemabuk bukanlah tergolong *had (jarimah hudud)*, dan penerapan serta pelaksanaannya dikembalikan kepada keputusan penguasa atau pemerintah sejalan dengan kemaslahatan hukum dimana hukum itu diterapkan. Pemerintah dapat saja merubahnya baik bentuk ukuran ringan dan berat hukumnya atau bahkan dapat menggantikannya dengan bentuk hukuman lain tergantung pada kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa di kalangan umat Islam masih terjadi kontroversi dalam menentukan kategori hukuman bagi peminum khamar, ada yang memasukkan dalam kategori *jarimah hudud* dan ada pula yang menganggap sebagai *jarimah ta'zir* yang ketentuan hukumnya diserahkan kepada penguasa setempat. Hal ini sebagaimana pendapat al-Na'im.

Di kalangan umat Islam juga terjadi kontroversi tentang mengenai ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan *riddah* (murtad). *Riddah* menurut syarak adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan.²⁷ Sementara *Sayyid Sabiq* memberikan definisi murtad yaitu keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.²⁸

Murtad sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam mendapat ketegasan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 217 yang artinya: *barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Hakikat murtad adalah kembali dari Islam setelah menerimanya dan meyakini bahwa iman dan Islam adalah perintah Allah. Hakikat murtad yang ditegaskan Alquran menggambarkan proses kembalinya seseorang dari sesuatu yang telah ditempuh dan diraihinya. Menurut A-Na'im bahwa murtad secara akidah merupakan hal yang bersifat kebebasan pribadi dan ia merupakan hak asasi yang sangat dijunjung oleh Alquran. Untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai substansi ajaran Islam yang termasuk ke dalam wilayah pribadi adalah dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat sipil yang didorong oleh organisasi non pemerintah, tanpa melalui intervensi negara yang sarat dengan interpretasi orang-orang yang berada dalam kekuasaan legislatif atau eksekutif.²⁹ Sangat mungkin terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Argumen yang dikemukakan Al-Na'im didasarkan kepada Alquran surat al-Baqarah ayat 256 yang artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang*

kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas menurut Al-Na'im adalah salah satu bentuk hak asasi yang sangat dijunjung tinggi oleh Alquran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan hukuman bunuh bagi orang murtad secara keyakinan.³⁰ Dengan demikian menurut pendapat Al-Na'im hukum bunuh dalam kasus murtad bukanlah hukuman *had* alasannya karena di kalangan umat Islam masih terjadi perselisihan pendapat. Menurut Al-Na'im penerapan hukum bunuh bagi orang murtad cenderung berdasarkan faktor keyakinan semata. Lebih lanjut menurutnya, ketidakjelasan nas Alquran dan hadis tentang hukum bunuh bagi orang murtad menyebabkan Al-Na'im tidak sependapat dengan fukaha yang menggolongkan murtad ke dalam *jarimah al-hudud*, menurutnya digolongkan ke dalam *jarimah al-ta'zir*.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syaltut, bahwa kebanyakan ulama berpendapat sanksi *hudud* tidak bisa dilakukan atas dasar hadis ahad. Sementara kekufuran itu sendiri bukanlah penyebab halalnya darah seseorang pelaku murtad. Penyebab utama halalnya darah pelaku murtad adalah sikap permusuhan dan perlawanannya terhadap kaum muslimin.³¹

Dari paparan di atas apa yang ingin ditegaskan Al-Na'im adalah perlu dibedakan murtad dalam arti sempit yaitu murtad pindah agama/keyakinan dan murtad dalam arti luas berupa pengkhianatan. Untuk murtad dalam arti sempit hukumannya adalah dalam bentuk *ta'zir*. Sedangkan murtad dalam arti luas (pengkhianatan) dikenakan hukuman *had* berupa hukum bunuh yang disamakan dengan hukuman pemberontakan karena dapat mengancam stabilitas negara.

C. Kesimpulan

Jarimah adalah sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah Swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang

mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Alquran dan Sunah.

Para fukaha membagi jenis-jenis *hudud* yang ada dalam literatur fiqh Islam kepada enam macam, yaitu pidana zina, pencurian, *qadhaf* (tuduhan zina), minuman khamar, Perampokan dan *riddah* (murtad). Adapun jenis-jenis hudud yang disepakati di kalangan umat Islam adalah empat macam, yaitu, *zina*, *qadhaf*, pencurian dan *hirabah* (perampokan). Sedangkan minuman khamar dan *riddah* masih diperselisihkan (kontroversi).

Abdullahi Ahmed Al-Na'im merupakan salah seorang ulama kontemporer yang pemikirannya berbeda dengan pola pikir ulama dan fukaha sebelumnya. Menurut pemikiran Al-Na'im, *jarimah* minum khamar dan murtad dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* bukan *jarimah hudud*. Alasan yang ia kemukakan karena ketentuan hukuman terhadap orang yang minum khamar sangat ditentukan oleh penguasa dan tempat diterapkan hukuman tersebut. Atau dengan bahasa lain ketentuan hukumannya bersifat temporer dan lokalistik tidak berlaku general. Terjadinya kontroversi tentang hukuman terhadap *jarimah* minum khamar dan *jarimah* murtad karena tidak ada ketentuan hukum yang tegas dalam Alquran dan Sunah. Lebih lanjut menurut Al-Na'im, hukuman terhadap orang murtad yang pernah dilakukan oleh khalifah Abubakar dengan membunuh orang-orang murtad itu sifatnya temporer dan kasuistik dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan dan pedoman secara generalistik. Alasannya logis karena tidak ada ayat ataupun hadis yang menyatakan dengan tegas hukuman terhadap kelompok murtad. Menurutnya, apa yang dilakukan Abubakar hanyalah bagian dari pola pikir dan ijtihad Abubakar sendiri dalam menyelesaikan sebuah kasus. Sehingga membuka kesempatan bagi pemikir lain untuk berijtihad juga terhadap kasus yang sama dalam waktu yang berbeda dan hasil ijtihadnya juga berbeda pula.

Endnote:

¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam :Penegakan Sayariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakaerta: Gema Insani, 2003), hlm. 20.

²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9. Lihat juga dalam Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islamy*, Maktabah Al- Angelo Al-Mishriyah, Kairo, t.t, hlm. 22.

³Salim Segaf Al-Jufri, dkk. *Syariat Islam di Indonesia antara Peluang Tantangan*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2004), hlm. 167.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2007), hlm. 9.

⁵Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 140

⁶Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 10. Lihat juga dalam 'Abd Qadir 'Awdah, *al-Tasyri; al-Jina'i al-Islami* y, jilid. I, hlm. 78.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*, hlm. 19.

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

⁹Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Thawbih al-Jadid*, Juz II, (Damaskus: Mathba'ah Tharafayn, 1965), hlm. 15.

¹⁰Ibrahim Hossen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam" Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan" dalam Jamal D. Rahman (ed). *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 93.

¹¹Ibnu Manzur, *op.cit*, hlm. 62.

¹²Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V, (Jakarta: Ichtiar baru, 1996), hlm. 237.

¹³Ibnu Manzur, *op.cit*, hlm. 277.

¹⁴Arif Furqan, dkk, *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 323.

¹⁵Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 62.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 87.

¹⁷Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam*, (Kairo: al-Matbabi al-Amiriyah, 1974), hlm. 215.

¹⁸Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Arabiyah: Darul As -Sunnah,136 M), hlm. 1312.

¹⁹Zainuddin Ali, *op.cit*, 69. Lihat juga dalam Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy*, jilid II, hlm. 640.

²⁰Fauzan al-Ansari, Halawi Makmun, *Pidana Teroris*, (Jakarta: Lembaga Kajian Syariat Islam, 2005), hlm. 17.

²¹Abd Allah Ahmad al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*,(Syracuse University Press, 1996), hlm. 108.

²²Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy*; Muqaranah bi al-Qanun al-wad'iy, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997), Juz II, hlm. 498.

²³ Ibnu Manzur, *op.cit* Juz IV, hlm. 255.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 522.

²⁵ Abd Allah ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), hlm. 304.

²⁶ Abd Allah Ahmad al-Na'im, *op.cit* hlm. 215.

²⁷ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam waadillatuh*, Juz IV, hlm. 183.

²⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 599.

²⁹ Abd Allah Ahmad al_Na'im, "Sayariat Islam tidak Bisa dilaksanakan melalui Hkum Positif" dalam *Jurnal Tashwirul SAfkar: Jurnal RefleksiPemikiran keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 14 tahun 2003, hlm. 165.

³⁰ Abd Allah Ahmad Al-Na'im, *op.cit*, hlm. 114.

³¹ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, cet. III, (t.tp: dar al-Fikr, 1966), hlm. 289.